



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 050.05/kep.127-Bappeda & Litbang /2019 /2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI INFORMASI DAERAH
DAN KOORDINASI INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan sosialisasi dan koordinasi terhadap inovasi teknologi tepat guna dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah berbasis teknologi tepat guna perlu dibentuk Tim Sosialisasi Informasi Daerah (SiDA) dan Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi Sistem Informasi Daerah (SiDA) dan Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.
- KEDUA : Susunan Personalia Tim Sosialisasi Sistem Informasi Daerah dan Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Sosialisasi Sistem Informasi Daerah dan Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi jenis dan instrument informasi daerah beserta inovasi teknologi tepat guna dalam rangka pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - b. mensosialisasikan Sistem Informasi Daerah untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 - c. mengadakan konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyempurnaan inovasi teknologi tepat guna;
 - d. mengkoordinasikan OPD mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Kegiatan inovasi teknologi tepat guna;
 - e. memberikan pengarahan dan sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan inovasi teknologi tepat guna;
 - f. mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim dimaksud.
- KEEMPAT : Narasumber Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan menyampaikan topik materi sesuai dengan yang tertuang pada Term of Reference;
 - b. menyampaikan topik materi yang sudah disusun dan disesuaikan dengan Term of Reference kepada peserta secara sistematis;
 - c. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 Januari 2019

b. **BUPATI PURWAKARTA,**


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 050-05 /kep.127 - Bappeda & Litbang /2018
TANGGAL : 15 Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SOSIALIASI SISTEM INFORMASI
DAERAH DAN KOORDINASI INOVASI TEKNOLOGI TEPAT
GUNA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SOSIALIASI DAN NARASUMBER SISTEM
INFORMASI DAERAH DAN KOORDINASI INOVASI TEKNOLOGI TEPAT
GUNA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019.**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Purwakarta
- III. Ketua : Kabid Litbang dan Evaluasi Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Purwakarta
- IV. Sekretaris : Kasubbid Penelitian dan Pengembangan pada
Bidang Litbang dan Evaluasi
- V. Anggota :
 - 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 2. Kasubid Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
pada Bidang Litbang dan Evaluasi Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
 - 3. Kasubid Pengolahan Data dan Informasi pada
Bidang Litbang dan Evaluasi Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
 - 4. Unsur Bidang Pemerintahan Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
 - 5. Unsur Bidang Sosial Budaya Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
 - 6. Unsur Bidang Ekonomi Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah
 - 7. Unsur Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daerah
 - 8. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten
Purwakarta
 - 9. Unsur Pelaksana Bidang Litbang Bappeda
Litbang
 - 10. Unsur Pelaksana Sekretariat Bappeda
Litbang

- VI. Anggota Unsur OPD : 1. Unsur Inspektorat Kabupaten Purwakarta
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta
3. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta
6. Unsur Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
7. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
9. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta
10. Unsur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta
11. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
12. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta
13. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
14. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
15. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta
16. Unsur Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Purwakarta
17. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
18. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
19. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
20. Unsur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta
21. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

22. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta
23. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
25. Unsur Badan Pendapatan Daerah
26. Unsur Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
27. Unsur RSUD Bayu Asih Purwakarta
28. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri Kabupaten Purwakarta

VII. Narasumber

- : 1. Unsur Bappeda Provinsi Jawa Barat
2. Unsur Pimpinan Bappeda Litbang Kabupaten Purwakarta

6. BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA